



PUTUSAN

NOMOR : 1533 / PID.SUS / 2020 / PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ADI SUTRISNO SLAMET alias WAK HO Bin NGATEMAN;**

Tempat lahir : Mojokerto;

Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/28 Februari 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Kedungmaling I RT. 07 RW. 03 Desa Kedungmaling Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SLTP (Tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 1533/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020_ ;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Kusnul Wahyudi Ubaidillah, SH. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat "KW UBAIDILLAH, SH. & REKAN" yang beralamat di Jalan Bawean No.8, Perum Gatoel, Mojokerto, Jawa Timur, Berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Desember 2020 Nomor 1533/PID.SUS/2020/PT SBY. serta berkas perkara No. 475/Pid.Sus/2020/PN Mjk. Tanggal 25 November 2020 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tertanggal 28 September 2020 No. Reg. Perkara : PDM-141/MJKRTO/Enz.2/09/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **ADI SUTRISNO SLAMET Als. WAK HO Bin NGATEMAN**, Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat rumah Terdakwa di Dusun Kedungmaling I RT. 07 RW. 03, Desa Kedungmaling. Kec. Sooko, Kab. Mojokerto, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, Yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 1533/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat di Kecamatan Sooko, sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan pengawasan, dan dengan bantuan informan yang memberikan informasi Terdakwa sedang berada di rumahnya Dusun Kedungmaling I RT. 07 RW. 03 Desa Kedungmaling. Kec. Sooko. Kab. Mojokerto, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020, Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan, dan dari hasil penggeledahan, Petugas menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu kemasan plastik klip diisolasi plastik warna hitam dimasukkan plastik klip dengan berat kotor 0,86 gram (nol koma delapan enam) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Merk Gudang Garam Surya. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu kemasan plastik klip diisolasi plastik warna hitam dimasukkan plastik klip merupakan sisa Narkotika yang dibeli Terdakwa dari saksi M. AGUS SALIM Als. BAGUS Bin CHOIRUL ANAM (Splitzieg / dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor : 6991/NNF/2020 pada hari Jumat tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 14029/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,024 gram (nol koma nol dua empat) gram, barang bukti nomor : 14030/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,036 gram (nol koma nol tiga enam) gram, barang bukti nomor : 14031/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram (nol koma nol empat lima) gram milik Terdakwa **ADI SUTRISNO SLAMET Als. WAK HO Bin**

Halaman 3 Putusan Nomor 1533/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGATEMAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I jenis Sabu nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, jenis sabu (Metamfetamina) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ADI SUTRISNO SLAMET Als. WAK HO Bin NGATEMAN**, Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat rumah Terdakwa di Dusun Kedungmaling I RT. 07 RW. 03 Desa Kedungmaling. Kec. Sooko. Kab. Mojokerto, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, Yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat di Kecamatan Sooko, sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan pengawasan, dan dengan bantuan informan yang memberikan informasi Terdakwa sedang berada di rumahnya Dusun Kedungmaling I RT. 07 RW. 03 Desa Kedungmaling. Kec. Sooko. Kab. Mojokerto, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020, Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan, dan dari hasil penggeledahan, Petugas menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu kemasan plastik klip diisolasi plastik warna hitam

Halaman 4 Putusan Nomor 1533/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan plastik klip dengan berat kotor 0,86 gram (nol koma delapan enam) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Merk Gudang Garam Surya. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu kemasan plastik klip diisolasi plastik warna hitam dimasukkan plastik klip merupakan sisa Narkotika yang dititipi Terdakwa dari saksi M. AGUS SALIM Als. BAGUS Bin CHOIRUL ANAM (Splitzieg / dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor : 6991/NNF/2020 pada hari Jumat tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 14029/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,024 gram (nol koma nol dua empat) gram, barang bukti nomor : 14030/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,036 gram (nol koma nol tiga enam) gram, barang bukti nomor : 14031/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram (nol koma nol empat lima) gram milik Terdakwa **ADI SUTRISNO SLAMET Als. WAK HO Bin NGATEMAN** adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I jenis Sabu nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, jenis sabu (*Metamfetamina*) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 5 Putusan Nomor 1533/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tertanggal 26 Oktober 2020 No.Reg.Perk : PDM-141/MJKRTO/Enz.2/09/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADI SUTRISNO SLAMET Als. WAK HO Bin NGATEMAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana didakwa dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa ADI SUTRISNO SLAMET Als. WAK HO Bin NGATEMAN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu kemasan plastik klip diisolasi plastik warna hitam dimasukkan plastik klip dengan berat kotor 0,86 gram (nol koma delapan enam) gram,
 - 1 (satu) buahbekas bungkus rokok Merk Gudang Garam Surya ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunaisebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menghukum Terdakwa ADI SUTRISNO SLAMET Als. WAK HO Bin NGATEMAN membayarbiayaperkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 25 November 2020 Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Mjk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Nomor 1533/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ADI SUTRISNO SLAMET alias WAK HO Bin NGATEMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I** “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu kemasan plastik klip diisolasi plastik warna hitam dimasukkan plastik klip dengan berat kotor 0,86 gram (nol koma delapan enam) gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Merk Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri bahwa pada tanggal 2 Desember 2020, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 25 November 2020 Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Mjk;

Halaman 7 Putusan Nomor 1533/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

3. Memori banding tertanggal 7 Desember 2020, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 10 Desember 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2020;

4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 7 Desember 2020 dan tanggal 15 Desember 2020 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa setelah dipelajari secara seksama ternyata memori banding tersebut tidak memuat hal-hal baru melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut, sehingga menurut Pengadilan Tinggi tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 25 November 2020 Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Mjk; dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 8 Putusan Nomor 1533/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 25 November 2020 Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Mjk, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 25 November 2020 Nomor 475/Pid.Sus/2020/PN Mjk, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 Putusan Nomor 1533/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, oleh kami : **Permadi Widhiyatno, S.H, M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua, **Mutarto, S.H, M.Hum.** dan **Prim Fahrur Razi, S.H, M.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa tanggal 2 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Maskurun, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Hakim Ketua,

ttd.

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Mutarto, S.H. MHum.

ttd.

Prim Fahrur Razi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Maskurun, S.H.

Halaman 10 Putusan Nomor 1533/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 Putusan Nomor 1533/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11